


Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran di Indonesia

^{a,*} Amalia Gustiara Azahrah.

^a Faculty of Law, State University of Semarang.

*corresponding author, email: amaliagustiaraa@students.unnes.ac.id

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v3i4.96>

ABSTRAK

Hukum Agraria Indonesia memberikan pemahaman bahwa nasionalisme mencegah warga negara asing untuk memiliki tanah dengan sertifikat, bahkan untuk warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing dengan izin sebelumnya, tanpa pembagian harta dan mereka tidak diperbolehkan memiliki tanah atas dasar hak sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tentang komposisi properti. Di Indonesia, perkawinan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) adalah perkawinan campuran. Perkawinan yang dilakukan antara dua warga negara Indonesia yang berbeda agama tidak dianggap dalam sebagai perkawinan campuran, tetapi perkawinan yang berbeda agama. Penjelasan tentang perkawinan campuran, di Indonesia perkawinan campuran bisa didefinisikan dalam Pasal 57 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang mengatur sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XII/2015 menyebabkan perubahan besar dalam peraturan mengenai pisah harta, yang dimaksud dari sini yaitu menyebabkan perjanjian pisah kekayaan atau kepemilikan dapat dilaksanakan setelah perkawinan dilakukan. Namun, sebelum terjadinya Putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah lahir terlebih dahulu yaitu Penetapan Pengadilan tentang perjanjian pisah harta.

Kata kunci: Perkawinan Campuran, Perjanjian Pisah Harta, Pengadilan.

ABSTRACT

Indonesian Agrarian Law provides an understanding that nationalism prevents foreign citizens from owning land with certificates, even for Indonesian citizens who marry foreigners with prior permission, without sharing assets and they are not allowed to own land on the basis of rights as defined by the Marriage Law in Indonesia regarding property composition. In Indonesia, marriages between Indonesian citizens (WNI) and foreign nationals (WNA) are mixed marriages. Marriages conducted between two Indonesian citizens of different religions are not considered mixed marriages, but marriages of different religions. Explanation of mixed marriages, in Indonesia mixed marriages can be defined in Article 57 of the Marriage Law No. 1 of 1974, which regulates as follows: "What is meant by mixed marriage in this Act is a marriage between two people who in Indonesia are subject to different laws, because of differences in nationality and one of the parties is an Indonesian citizen." The birth of the Constitutional Court Decision Number 69/PUU/XII/2015 caused a major change in the regulations regarding the separation of assets, what is meant here is to cause the agreement to separate assets or ownership to be implemented after the marriage is carried out. However, before the Constitutional Court's decision was made, it had already been issued, namely the court's stipulation regarding the separation of assets agreement.

Keywords: Court, Mixed Marriage, Property Separation Agreement.

Article History

Received: November 02, 2023 --- **Revised:** November 21, 2023 --- **Accepted:** November 26, 2023

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang kodratnya membutuhkan seseorang untuk bertahan hidup. Manusia tidak bisa hidup sendiri dan pastinya membutuhkan adanya orang lain. Dengan itu manusia membutuhkan adanya suatu interaksi dengan manusia lain. Selain itu manusia membutuhkan adanya suatu hubungan atau pun ikatan yang lebih untuk dapat bertahan hidup serta memenuhi semua kebutuhannya, maka dari itu terjadilah perkawinan (Setiawan, 2014).

Ikatan perkawinan adalah suatu hal yang bisa dibilang penting bagi hidup manusia. Selain itu ikatan perkawinan adalah hal yang sakral di hidup manusia, karena ikatan perkawinan sendiri adalah ikatan yang bisa dibilang jangka panjang dan memiliki banyak resikonya. Beberapa orang menanggap perkawinan adalah suatu hal yang hanya dilakukan sekali seumur hidup, maka perkawinan adalah hal yang serius serta penting bagi hidup manusia (Cahyani, 2020).

Perkawinan di Indonesia sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan (UUP). Disebutkan dalam pasal 1 pengertian dari pernikahan sendiri yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.” Dari pengertian tersebut sudah dapat di jelaskan bahwa perkawinan adalah hal yang serius serta tujuan dari perkawinan tersebut bersifat tetap serta berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. (vide: Undang-Undang Perkawinan)

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian normatif bersifat deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

A. Permasalahan Perkawinan Campuran tanpa Perjanjian Kawin

Permasalahan yang sering ditemui saat perkawinan campuran adalah karena tidak mengetahui aturannya serta konsekuensinya bila melakukan perkawinan campuran, alangkah indahnya pasangan yang ingin kawin campuran harus melihat aturan dan konsekuensinya sebelum melakukan perkawinan tersebut. Cara agar mengetahui aturan serta konsekuensi perkawinan campuran adalah dapat membaca berbagai literatur serta berkonsultasi dan mendatangi Lembaga, instansi ataupun orang berkaitan dengan permasalahan hukum agrarian yang berkompeten agar memahami perkawinan campuran dan menghindari dari permasalahan kedepan (Murtadho, 2009).

Dasar hukum pada perkawinan campuran di Indonesia yaitu pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi “bahwa perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh pihak masing-masing telah terpenuhi.” Pihak berwenang berhak mencatat pernikahan serta diberikan surat keterangan agar syarat perkawinan sudah terpenuhi.

Apabila pejabat menolak membuatkan surat keterangan, hal itu bisa diurus ke pengadilan negeri. Kehendak pengadilan mengeluarkan perintah pengadilan tanpa pengadilan dan gagal untuk mengajukannya. Ketika hasilnya keluar, akan mengajukan keluhan lagi, apakah masalah tersebut telah diturunkan dalam bentuk keputusan. Sidang pengadilan menemukan penolakan itu tidak berdasar. Dalam kasus yang kuat, keputusan pengadilan menggantikan deklarasi bersyarat pernikahan. Umur surat keterangan 6 bulan setelah dikeluarkan oleh pengadilan negeri. Jika perkawinan campuran dilakukan di luar negeri sah apabila tidak melanggar undang-undang sesuai Pasal 56 ayat 1.

Perkawinan campuran di Indonesia pasti di kenakan aturan berlaku dan tidak bisa dihindarkan berbagai permasalahan bila perkawinan campuran terjadi. Salah satu masalahnya yaitu kewarganegaraan, yaitu kewarganegaraan pada anak menjadi masalah harta benda pada permasalahan itu. Ini bisa menjadi masalah yang menarik, jika cermat menemukan penyelesaian masalah akan menimbulkan suasana harmonis serta melindungi pihak istri maupun suami dalam perjanjian pisah harta (Soemarno, 2009).

Disisi lain, hukum pertanahan di Indonesia dilarang dimiliki oleh selain berkewarganegaraan Indonesia (asas nasionalisme). Disebutkan Pasal 21 ayat 3 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan orang yang karena kawin, waris dan sebagainya yang kehilangan WNA nya dalam satu tahun, maka dia harus mengalihkan tanah ke pihak ke tiga atau bisa jatuh ke negara (Setiawan, 2023).

B. Dasar hukum

Perjanjian dalam pisah harta sangat penting bagi pelaku perkawinan campuran yang tidak mengetahui dampaknya di Indonesia belum mempunyai perjanjian perkawinan meskipun sudah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015. Mahkamah konstitusi memberi keterangan terhadap pasal 29 ayat 1,2,3, dan 4 tentang perkawinan. Perjanjian kawin dibuat sesuai kebutuhan masing-masing pasangan dan dapat memisah harta antara suami dan istri. Dengan perjanjian pisah harta ini berguna untuk suami atau istri berkewarganegaraan Indonesia dapat memiliki tanah di Indonesia dengan status hak milik. Ini bisa terjadi karena Indonesia menganut system pencampuran harta sesuai Pasal 35 Ayat 1 UU nomor 1 tahun 1974. Perjanjian pisah harta juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak melakukan perkawinan campuran karena status pasagannya bisa membuat perjanjian pisah harta sendiri, tetapi hanya Sebagian pasangan saja yang melakukan perkawinan pisah harta karena kesadaran dan pentingnya dalam pisah harta. Untuk itu perlu adanya sosialisasi dan pemahaman aturan hukum untuk pisah harta ini (Dyananto, 2021).

Berikut contoh penetapan pengadilan dalam pisah harta yang ada di Indonesia yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No.67/PDT.P/2014/PN.Bks, Putusan Pengadilan Negeri

Tangerang No. 16/Pdt.P/2016/PN.Tng, dan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1086/Pdt.P/2016/PN.Sby

Penetapan hak milik di dalam harta Bersama dari perkawinan percampuran diatur dalam pasal 21 Undang-undang Nomo 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria yang disebutkan:

- 1) “Hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik;”
- 2) “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya;”
- 3) “Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut terlampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.”
- 4) “Selama orang disamping kewarganegaraan Indonesia mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 Pasal ini.”

Sesuai dengan undang-undang diatas, yang berhak mempunyai tanah denganhak mikik adalah warga Indonesia. Tetapi kenyataanya WNI nikah dengan WNA tanpa perjanjian perkawinan maka WNI tidak berhak tanah dengan hak milik karena kawin dengan WNA. Jadi WNA tidak berhak atas tanah hak milik baik karena pewarisan atau WNI yang kehilangan kewarganegaraan. WNI yang melakukan kawin campur dengan WNA tetap menjadi WNI tunggal atau tidak mengikuti negara pasanganny yang WNA selama hukum negaras asal WNA tidak demikian.

Selain itu Undang-Undnag nomor 12 tahun 2006 tenatng Kewarganegaraan Republic Indonesia menyatakan “warga negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara asing memiliki pilihan untuk melepaskan kewarganegaraannya Indonesia atau tetap menjadi Warga negara Indonesia.”

Tentang Kepemilikan Tanah Milik Bersama Oleh Perkawinan Warga Negara Indonesia campuran, meskipun ada campuran harta karena perkawinan campuran. Kepemilikan harta apa pun adalah milik bersama suami atau istri. Status kewarganegaraan Indonesia harus tetap memberikan hak untuk memperoleh tanah hak milik berdasarkan status tersebut tetap menjadi warga negara Indonesia adalah hal yang terpisah dari pasangan yang berhak menjadi orang asing. Untuk properti dengan status hak pakai. Tanah itu tetap kepemilikan Bersama tetapi satatus nya berbeda karena hak tanah tergantung atas pemegang haknya atau subjeKNpemiliknya (Jacinda, 2018).

Sesuai dengan hal tersebut di atas, Notaris-PPAT juga harus menyebutkan bahwa perkawinan campuran tanpa perjanjian pembagian harta tidak mengizinkan rumah di atas tanah dengan status hak milik. Hal ini juga karena Pasal 21(3) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 menyatakan bahwa orang asing tidak dapat memiliki tanah.. Namun, karena pembelian dilakukan oleh notaris Indonesia yang dapat direkomendasikan oleh PPAT setelah pembelian tanah rumah di tanah. Pada saat itu, status kepemilikan diturunkan menjadi hak pakai hasil karena kepemilikan rumah di atas tanah adalah milik bangunan apartemen merupakan hasil perkawinan campuran tanpa adanya kesepakatan pembagian harta (Prastyawan, 2021). Notaris akan memberikan alternatif bila hal ini tidak ingin terjadi, seperti menggunakan nama kerabat, saudara, orangtua ataupun mengakali dengan embuat KTP single. Adapun notaris yang menyarankan untuk pengajuan penetapan pisah harta.

Pisah harta dalam penetapan pengadilan merupakan h syarat untuk masuk ke dalam pemisahan perjanjian pembagian harta benda bersama selama masa perkawinan, tapi di indoneia masyarakat untuk membuat perjanjian di dalam pisah harta masih minim. Perjanjian pisah harta yang diterima catatan sipil harus ddibentuk oleh notaris. Lalu , banyak hal terjadikonflik tentang perjanjian pernikahan yang ditandatangani setelah pendaftaran pernikahan diatur dengan sungguh-sungguh, misalnya dalam kasus kontrak pernikahan yang dibuat secara eksternal negara bagaimanapun hal ini pencatatan perkawinan di terima Kantor Catatan Sipil menerima bila sudah penetapan pengadian dan berkekuatan hukum. Sulitnya lagi, persetujuan perkawinan di Indonesia tetapi pencatatannya di luar negri, pasti Kantor Catatan Sipil akan menolak pencatatan perkawinan itu karena bukti persetujuan dalam perkawinan di luar negri (Amma, 2023).

Selain dari berbagai faktor teknis yang cukup rumit, tetapi kontrak pranikah Seperti halnya Perjanjian Pemisahan Harta adalah sangat penting yang harus dilakukan suami istri dalam perkawinannya Perkawinan campuran adalah soal melindungi harta bawaan suami-istri terhadapnya kemungkinan risiko yang mungkin dihadapi suami atau istri. Misalnya , ketika Anda akan mendapatkan pinjaman bank, pasangan Anda dapat menggadaikan warisan (bukan milik bersama) sebagai jaminan tanpa persetujuan pasangan dan jika ada risiko utang macet, yang akan hangus adalah agunan, jaminan pasangan tidak dapat disita (Desviastanti, 2010).

Hal ini berbeda dengan harta bersama, suami istri bisa membuat jaminan di bank maka harus ada perbuatan hukum bersama, kalau persetujuan harta bersama yang membuat suami maka istri hanya perlu iku tandatangan persetujuan harta tersebut dijadikan agunan, dan sebaliknya bila istri yang mengajukan persetujuan harta Bersama. Suami istri harus mengetahui konsekuensinya resiko dalam perbuatan hukum ini, missal terjadi kemacetan atau wanprestasi maka harta Bersama yyang menjadi agunan harus direlakan disita oleh bank atau kreditur. Selain hal tersebut, dengan adanya perjanjian pembagian harta, maka si pembuat perkawinan mengintervensi status warga negara Indonesia dapat dengan mudah dilakukan pembelian tanah dengan hak milik karena tanah yang dibeli bukan milik bersama, sehingga tidak ada hak mitra warga negara Orang asing (orang asing) yang menghalangi status hak milik dalam menguasai tanah dimaksud Hukum Pertanahan. Dalam hal benda bergerak dalam hal ini tidak dipermasalahkan baik WNI atau WNA nya.

C. Sengketa akibat Perkawinan Campuran

Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya perjanjian perkawinan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA), memang tidak dapat mempunyai hak atas tanah yang berupa Hak Milik, Hak Guna usaha maupun Hak Guna Bangunan. Didalam Pasal 35 UU Perkawinan harta benda selama perkawinan menjadi harta bersama. Maka dari itu, percampuran harta didapatkan selama perkawinan, dari pasangan (WNA) menjadi pemilik atas harta bersama itu (Winarta, 2017).

Dalam ketentuan yang terdapat pada Undang – Undang no 5 Tahun 1960 Perihal Peraturan Dasar utama pokok Agraria, WNA tidak diperbolehkan mendapatkan Hak Milik, Hak Guna usaha ataupun Hak Guna Bangunan. Oleh sebab itulah, seseorang yang melaksanakan pernikahan setelah menikah tidak diperbolehkan mendapat Hak Milik, atau Hak Guna Bangunan, atau Hak Guna usaha, dikarenakan WNI mendapat bagian harta bersama yang dimilikinya bersama pasangan WNA. Dalam prinsip nasionalitas yang ada pada peraturan agraria Indonesia yang tak memperbolehkan WNA mempunyai tanah di Negara Indonesia. Rakyat Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tak dapat memiliki tanah dengan status hak milik atas tanah, disebabkan tanah tadi dapat bercampur dan jadi bagian harta bersama. WNI dapat status hak milik jika perkawinan campuran ini sesuai Peraturan Pemerintah No 103 Tahun 2015. Siring bertambahnya WNA menyebabkan kebutuhan tempat tinggal buat WNA semakin meningkat. Peningkatan tersebut menghasilkan Peraturan perihal Pemilikan rumah rumah Atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan pada Indonesia (PP 103/2015), agar memberikan orang asing memperoleh tempat tinggal dengan mudah, pastinya dengan memiliki sebuah peraturan nasionalitas (Winardi, 2017).

Sesuai Pasal 3 PP 103/2015, pernikahan campuran WNI masih mendapatkan hak atas tanah yang sama dengan WNI yang tidak melaksanakan pernikahan campuran. Jika melakukan Pernikahan campuran sebaiknya hak atas tanah miliknya itu dipisah agar tidak masuk harta bersama. Untuk memisahkan harta bersama, bukti penetapan pengadilan menjadi keharusan untuk memisahkan harta bersama (suami – istri). Perjanjian pisah harta ialah perjanjian antara pasangan pernikahan campuran terhadap harta perkawinan mereka. Isinya tersebut dibatasi hanya dapat mengatur harta kekayaan dan tidak ada peraturan diluar itu. Pada Penetapan pengadilan pisah harta bisa mendapatkan kekuasaan hartanya masing-masing serta memisahnya asal harta bersama. Syarat Pasal 186 KUHPdata bahwa perjanjian pisah harta menggunakan ketetapan pengadilan (Andriani, 2020).

WNI yang melaksanakan pernikahan campuran tidak ada perjanjian pernikahan tersebut tetap mendapatkan hak atas tanah dengan status hak milik selama tidak melepaskan kewarganegaraannya, hal tersebut disampaikan oleh Pujiastuti selaku notaris Kabupaten Bantul. Hak atas tanah dengan status hak milik masih didapatkan oleh WNI, sedangkan WNA hanya mendapatkan hak atas tanah menggunakan status hak pakai.

Menurut Tanto Lailam “kebiasaan” buruk ini. Mengatakan bahwa “problem yg konkret ditengah-tengah rakyat ini seharusnya tidak terdapat lagi pada era globalisasi. Seharusnya ada kebijakan, perhatian, bonus serta disentif mengenai pernikahan campuran

meskipun telah terdapat Peraturan Pemerintah angka 103 Tahun 2015 itupun hanya mengatur tentang kepemilikan hunian bagi WNA yg tinggal pada Indonesia tidak menjawab semua konflik terkait perkawinan campur, harusnya spesifik tentang dampak aturan apa saja yg akan ada Jika melakukan perkawinan campuran . Dibalik ini terdapat problem yang lebih serius yaitu persoalan interkultural yang terkadang mampu sebagai masalah tersendiri. Penyamaan persepsi diantara pelaku, yaitu Notaris, PPAT, Bankir, Pejabat Pertanahan, dan tentunya ahli hukum mungkin saja masih terdapat kesulitan karena tidak tertulis menggunakan jelas pada Undang-Undang maupun adanya disparitas pendapat atau penafsiran atas aturan wacana perkawinan campuran.” Solusinya ialah dasar hukum yg bertenaga, hal itu bertujuan sebagai landasan kepemilikan tanah dengan status hak milik serta sah penetapan pengadilan pisah harta.

Dalam suatu perjanjian perkawinan telah sesuai dengan konsep masalah mursalah, dimana pada konsep pemisahan harta merupakan bentuk dari perlindungan terhadap jiwa dan harta pasangan suami-istri Awalnya terjadi adanya percampuran harta, setelah penetapan ini berlaku menjadi terpisah. Sehingga apa yang dihasilkan sang suami sesudah penetapan ini merupakan hanya menjadi milik suami serta begitu juga isteri, apa yang dihasilkan sang isteri adalah hanya menjadi milik isteri seutuhnya (Ghazaly, 2019). Akan tetapi suami yang berkewarganegaraan asing sebagai kepala keluarga akan wajib tetap bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya keluarga serta juga pendidikan anak yang akan dilahirkan sang isterinya yang berkewarganegaraan Indonesia.

4. Penutup

Perkawinan campuran di indonesia masih memiliki banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh mereka. Selain itu juga cara merek menyelesaikannya harus dengan lembaga – lembaga swasta yang ada dan dapat membantu keresahan serta permasalahan mereka tersebut. Selain itu permasalahan yang selalu ad yaitu tentang hak atas tanah untuk warga negara indonesia itu sendiri, yang seharusnya Warga Negara Indonesia sendiri dapat memiliki hak atas tanahnya di Indonesia. Namun pada kenyataan yang ada di lapangan tidak semudah omongan belaka ataupun undang undang yang berlaku. Masih banyak Warga Negara Indonesia yang masih kesusahan untuk memunyai hak atas tanahnya mereka sendiri dikarenakan perkawinan campuran tersebut.

Referensi

- Amma, M. H. (2023). Tinjauan Yuridis Tentang Harta Bersama Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dalam Perkawinan Campuran Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(5).
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan* (Vol. 1). UMMPress.
- Dyananto, F. F. (2021). Implikasi Pengaturan Harta Bersama Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. *Jurnal Privat Law*, 9(2), 227-237.
- Jacinda, I., Jusuf, J., & Ferdina, V. (2018). Penguasaan Tanah Di Indonesia Oleh Warga Negara Asing Melalui Perkawinan Campuran Dalam Falsafah Hukum. *ADIL: Jurnal Hukum*, 9(2), 61-78.
- Murtadho, A. (2009). *Konseling Perkawinan*. Perspektif Agama-Agama.

- Prastyawan, Y. N. (2021). Penyelesaian Sengketa Hak Milik atas Tanah dalam Perkawinan Campuran di Indonesia. *Media of Law and Sharia*, 2(4), 316-328.
- Setiawan, H. (2014). *Manusia utuh: Sebuah kajian atas pemikiran Abraham Maslow*. PT Kanisius.
- Setiawan, K. O. (2023). Hukum Perkawinan Campuran dan Hak Atas Tanah di Indonesia. *Advokasi Hukum & Demokrasi (AHD)*, 1(2), 55-76.
- Soemarno, M. Y. (2009). Analisis Atas Keabsahan Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri. *USU Jurnal Law*.
- Winarta, Eddy Nyoman. (2017). "Hak Pakai Atas Rumah Hunian Warga Negara Asing Dalam Perkawinan Campuran Tanpa Perjanjian Kawin." *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan 2016*.
-